



BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)

Jl. Serma Mukhtar No. 121 RT. 01 RW.07 Kel Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang
Telp. 0261 2401346 e-mail: kampungmakmur.bumd@gmail.com



PENGUMUMAN **NO. 01/PT.KM-P/VIII/2021**

PENJUALAN SAHAM DALAM SIMPANAN (PORTEPEL) **PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)**

I. LATAR BELAKANG

Kabupaten Sumedang memiliki posisi yang strategis di tengah koridor 3 pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, yang terdiri dari Metropolitan 1 Jakarta Raya (Bogor, Depok, Bekasi, Purwakarta dan Karawang), Metropolitan 2 Bandung Raya, dan Metropolitan 3 Cirebon Raya.

Terdapat 3 Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah Pusat di 3 pusat pertumbuhan tersebut, diantaranya Bandara International Jawa Barat (BIJB) Kertajati (Kabupaten Majalengka), Waduk Jatigede, Waduk Cipanas, Waduk Sadawarna (Kabupaten Subang dan Sumedang), dan reaktivasi kereta api Rancaekek – Tanjungsari.

Kondisi diatas merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menangkap peluang bisnis guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 2018-2023, saat ini sedang dalam proses pembangunan Kawasan industri BUTOM (Buahdua, Ujungjaya dan Tomo). Hal ini selaras dengan program Pemprov Jawa Barat yaitu kawasan REBANA (Cirebon, Patimban dan Kertajati), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Jatigede, PLTA Wado, Rencana pemanfaatan *interchange* Tol Cisumdawu, pembangunan *rest area* Type A Tol Cisumdawu, serta proses usulan eksplorasi Energi Panas Bumi Tampomas 45 MW.

Di sektor agribisnis, guna merealisasikan program ketahanan pangan Kabupaten Sumedang, pemerintah daerah telah menetapkan beberapa lokasi tanah yang merupakan asset daerah eks Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), yang dapat dimanfaatkan oleh perseroan untuk menginisiasi usaha sektor agribisnis diantaranya program penggemukan sapi potong terintegrasi, peternakan ayam, hingga ekstensifikasi komoditi hasil perkebunan (kopi, jagung, kentang, vanili, maupun komoditi lainnya).

Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah telah membentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Perda No. 8 tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda), yang sebelumnya di bentuk melalui Perda No.5 tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Kampung Makmur.

Berdasarkan Rencana Bisnis perseroan, manajemen telah memproyeksikan +/- 14 Proyek Bisnis yang sebagian besar merupakan penugasan dari Pemerintah Daerah baik dalam bentuk Peraturan Bupati, Perjanjian Kerjasama (PKS), *Memorandum of Understanding* (MOU) dan telah dievaluasi mempunyai peluang memberikan keuntungan kepada perseroan. Guna mendanai proyek-proyek dimaksud, saat ini perseroan masih membutuhkan modal tambahan sebesar +/- Rp. 56 Milyar diluar modal yang telah disetorkan oleh pemilik saham sebesar +/- Rp. 37 Milyar dalam bentuk asset dan dana tunai. Oleh karena itu direksi telah merencanakan penjualan saham dalam simpanan (portepel) yang bertujuan untuk mendapatkan modal tambahan (*fresh fund*) untuk membiayai proyek tersebut.

Perseroan telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan keputusan hasil RUPSLB diantaranya meningkatkan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp. 10 milyar menjadi Rp. 100 milyar. Dalam rangka memenuhi kewajiban minimal modal disetor, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang menambahkan penyertaan modalnya pada perseroan sebesar Rp. 37 milyar (dalam bentuk dana tunai Rp. 2,5 milyar dan berupa asset senilai +/- 34,5 milyar). Dengan demikian, komposisi kepemilikan saham perseroan saat ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar 99,33% dan Tuan Hendri Haryanto (direktur perseroan) sebesar 0,67 %.

Selain itu, RUPSLB telah menyetujui penjualan saham dalam simpanan (portepel), dimana pemegang saham lama telah diberikan hak penawaran terlebih dahulu untuk membeli saham baru (*right issue*), namun pemegang saham lama telah memutuskan untuk tidak mengambil hak nya tersebut. Oleh karna

itu RUPSLB telah memberikan penugasan kepada Direksi perseroan untuk menjual saham dari simpanan (portepel) kepada masyarakat secara terbatas, dengan besaran kepemilikan masyarakat tidak melebihi 40% dari modal disetor setelah emisi.

Tabel 1. Kepemilikan Saham PT. Kampung Makmur (Perseroda) Saat Ini

No.	Nama Pemilik Saham	Nilai Saham (dlm Rp,)	Prosentase Kepemilikan	Jumlah Lembar Saham
1	Pemkab Sumedang	37.001.500.000	99,33%	370.015
2	Hendri Haryanto	250.000.000	0,67%	2.500
	JUMLAH	37.251.500.000	100%	372.515

Ket : Harga Saham Rp. 100.000,-/Lembar

II. KELUARAN (OUTPUT)

- Memberikan informasi secara lengkap (*Company Profile*) PT. Kampung Makmur (Perseroda) kepada publik, dan bahwa dalam rangka pelaksanaan penjualan saham dalam simpanan (Portepel), Perseroan telah dilakukan audit laporan keuangan untuk tahun 2020 oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) *Independent* dengan opini mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Mengajak Warga Negara Indonesia khususnya masyarakat Sumedang, baik Perseorangan maupun Badan Usaha untuk melakukan pembelian saham dan menjadi bagian dari pemilik saham perseroan.
- Memperoleh tambahan modal hasil penjualan saham dalam simpanan (Portepel).

III. PERSYARATAN CALON PEMBELI SAHAM

Calon pembeli saham adalah:

Perseorangan

1. Warna Negara Indonesia (WNI) dengan di buktikan oleh KTP
2. Laporan NPWP Pribadi Tahun 2021
3. Kesiediaan menjalankan tatacara pembelian saham dalam simpanan (Portepel)

Badan Hukum (PT, CV, Koperasi, lainnya)

1. Badan usaha di Indonesia
2. Laporan Keuangan Tahun 2020
3. Kepemilikan Perusahaan adalah WNI dibuktikan dengan Anggaran Dasar.
4. Kesiediaan menjalankan tatacara pembelian saham dalam simpanan (Portepel).

IV. JADWAL PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan penjualan saham dalam simpanan (Portepel) dapat tersaji dalam table berikut ini:

Tabel 3. Waktu Pelaksanaan

No	Uraian	Tanggal
1	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	25 Februari 2021
2	SK Panitia Pelaksana	23 Maret 2021
3	Perdir Pelaksanaan Penjualan Saham Dalam Simpanan (Portepel)	23 Maret 2021
4	Rekomendasi Bupati	16 Agustus 2021
5	Sosialisasi dan Publikasi Media	18 Agustus – 05 September
6	Penyebaran TOR	18 Agustus – 05 September
7	Penyebaran Prospektus dan Surat Penawaran	18 Agustus – 05 September
8	Due Diligence dengan cara one on one meeting , bagi Peminat serius dapat langsung mengisi Formulir Pemesanan di atas meterai cukup.	06 – 17 September
9	Rapat Pleno	20 – 22 September
10	Pembahasan SHA dan SSA	23 – 24 September
11	Terakhir Pembayaran Pelunasan (<i>payment due date</i>)	27 September – 01 Oktober
12	Persiapan RUPSLB	02 – 05 Oktober
13	Pelaksanaan RUPSLB dan RUPST	07 Oktober

V. SEKRETARIAT PENJUALAN SAHAM

Sekretariat Penjualan Saham Dalam Simpanan (Portepel) :

Kantor PT. Kampung Makmur (PERSERODA), Jl. Serma Mukhtar No. 121 RT. 01 RW. 07 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat.

Email : kampungmakmur.bumd@gmail.com

Telepon Kantor : (0261) 2401346

Contact Person :

081221333419 (Rian Nugraha)

085295137575 (Zenni Muryaman)

File Dokumen dapat diminta dengan terlebih dahulu menghubungi *contact person* diatas.

Demikian Kerangka Acuan ini dibuat untuk menjadi panduan dalam melaksanakan penjualan saham dalam simpanan (Portepel). Semoga niatan baik ini dapat terlaksanakan dengan baik.

Lampiran (Hubungi Contact Person diatas):

1. Resume Prospektus
2. Surat Minat

PANITIA PELAKSANA PENJUALAN SAHAM DALAM SIMPANAN (PORTEPEL)

Ketua,

ttd

ZENNI MURYAMAN, SP.